



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
DENGAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
INTEGRASI INFORMASI DAN DATA ELEKTRONIK KETENAGAKERJAAN BIDANG
KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DIGITAL INDONESIA

NOMOR: 143/BPSDM/HK.04.02/09/2025

NOMOR: 7/110/KS.06/IX/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Bekasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bonifasius Wahyu Pudjianto, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi, informasi, dan digital;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengolahan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan serta pengembangan kebijakan bidang ketenagakerjaan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tata cara dan metode sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Informasi dan Data Elektronik Ketenagakerjaan Bidang Komunikasi, Informasi, dan Digital dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pengendali Data adalah perseorangan, badan usaha, korporasi, perkumpulan atau badan hukum yang baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan yang lainnya menentukan maksud dan tujuan pemrosesan Data Pribadi serta melakukan kendali pemrosesan data pribadi..
3. Prosesor Data adalah perseorangan, badan usaha, korporasi, perkumpulan atau badan hukum yang memproses Data Pribadi atas nama dan berdasarkan instruksi dari Pengendali Data.
4. Wadah Elektronik (Platform) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).
5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
6. Data Ketenagakerjaan adalah data yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, meliputi data yang terkait dengan pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawas ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan data lain sesuai kebutuhan.
7. Sistem Informasi Ketenagakerjaan merupakan suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
8. Platform Ekosistem SDM Digital adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas pengelolaan program

pengembangan SDM bidang komunikasi, informasi, dan digital yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai bentuk dukungan secara timbal balik antara PARA PIHAK dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya bidang komunikasi, informasi, dan digital untuk transformasi digital.
- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka integrasi informasi dan data elektronik ketenagakerjaan bidang komunikasi, informasi dan digital antar platform dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi, informasi, dan digital.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. integrasi antara Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Platform Ekosistem SDM Digital dan pemanfaatan informasi dan data elektronik ketenagakerjaan guna optimalisasi penyelenggaraan layanan informasi ketenagakerjaan bidang komunikasi, informasi dan digital; dan
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi, informasi, dan digital melalui program pelatihan pemimpin digital, talenta digital, dan literasi digital.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK melakukan integrasi antara Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Platform Ekosistem SDM Digital dengan metode *web service*.
- (2) Pemanfaatan atas hasil integrasi platform sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.

- (3) Petunjuk, rincian jenis, deskripsi, bentuk data, elemen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan PARA PIHAK dalam Lampiran.
- (4) Lampiran yang dimaksud pada ayat (3) akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMANFAATAN DATA

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memanfaatkan Data Ketenagakerjaan untuk tujuan:
 - a. pengolahan data pencari kerja, pemberi kerja, dan penempatan tenaga kerja bidang komunikasi, informasi, dan digital; dan
 - b. pengolahan data peserta pelatihan dan lembaga pelatihan bidang komunikasi, informasi, dan digital.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berperan sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama dan Prosesor Data Pribadi.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. memperoleh akses Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui *web service*.
 - b. menerima data ketenagakerjaan berupa:
 - i. data pemberi dan pencari kerja; dan
 - ii. data peserta pelatihan dan penyelenggara pelatihan di bidang *komunikasi, informasi dan digital*.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan akses sistem kepada PIHAK KEDUA untuk mengintegrasikan Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui *web service*;
 - b. memberikan akses data pada Platform Ekosistem SDM Digital, antara lain:
 - i. data pemberi dan pencari kerja;
 - ii. data peserta pelatihan dan penyelenggara pelatihan; dan

- c. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan SDM bidang komunikasi, informasi, dan digital berupa pelatihan, seminar, dan workshop;
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. memperoleh akses Platform Ekosistem SDM Digital melalui *web service*; dan
 - b. menerima data dari Platform Ekosistem SDM Digital, antara lain:
 - i. data pemberi dan pencari kerja; dan
 - ii. data peserta pelatihan dan penyelenggara pelatihan;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk mengintegrasikan Platform Ekosistem SDM Digital melalui *web service*;
 - b. memberikan akses Data Ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan, antara lain:
 - i. data pemberi dan pencari kerja bidang komunikasi, informasi, dan digital; dan
 - ii. data peserta pelatihan dan penyelenggara pelatihan komunikasi, informasi, dan digital;
 - c. mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan SDM bidang komunikasi, informasi, dan digital berupa pelatihan, seminar, workshop.
- (5) Hak dan kewajiban PARA PIHAK adalah sebagai berikut:
- a. menyediakan infrastruktur pengolahan data;
 - b. mengembangkan platform;
 - c. menjaga sistem keamanan kedua platform yang sudah terintegrasi; dan
 - d. menjaga kerahasiaan data yang dipertukarkan baik selama Perjanjian berlangsung maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan informasi dan data elektronik selama Perjanjian berlangsung dan setelah Perjanjian berakhir.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan informasi ini dan data elektronik sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian mengacu pada standar keamanan internasional ISO 27001 dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh akibat dari Perjanjian ini kepada Pihak lain tanpa adanya persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

TRANSFER DATA, INFORMASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) Masing-masing PIHAK mengakui bahwa pihaknya akan memproses Data Pribadi sebagai berdasarkan Perjanjian ini. Dengan demikian, masing-masing PIHAK menyanggupi untuk mematuhi semua ketentuan terkait dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang sekarang atau di masa mendatang akan diundangkan terkait terhadap pelindungan data pribadi ("Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi") yang berhubungan dengan pemrosesan data pribadi yang akan dilakukannya dan sesuai dengan peran yang diambilnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Subjek Data Pribadi yang dimaksud pada Pasal ini adalah individu yang terdaftar di platform PARA PIHAK sesuai lingkup Perjanjian.
- (3) PARA PIHAK pada syarat dan ketentuan platform masing-masing bertanggung jawab dan menjamin telah mendapatkan persetujuan secara tertulis atau persetujuan secara digital terlebih dahulu dari Subjek Data Pribadi.
- (4) PIHAK KESATU adalah pihak yang berhak untuk menentukan ruang lingkup, tata cara dan tujuan untuk dan caranya Data Pribadi tersebut diproses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini. Data Pribadi yang bukan merupakan bagian

dari Data PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagai Pengendali Data Pribadi tersebut.

- (5) Transfer Data Pribadi Peserta dan/atau Alumni Program Pelatihan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk kebutuhan registrasi sebagai Peserta dan/atau Alumni, berupa:
 - a. nama;
 - b. NIK;
 - c. nomor *handphone*;
 - d. alamat email; dan
 - e. Data Pribadi lainnya yang mungkin diperlukan di waktu yang akan mendatang sebagai dokumen registrasi PIHAK KEDUA sepanjang diizinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kecuali ditentukan lain secara tertulis, PARA PIHAK harus memastikan bahwa personelnnya dan/atau kontraktornya harus:
 - a. memproses Data Pribadi sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman dari PIHAK KESATU atau secara lain diatur dalam Perjanjian beserta seluruh penambahan atau perubahannya;
 - b. memproses Data Pribadi sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi;
 - c. hanya memproses Data Pribadi bila dan hanya sejauh diperlukan agar dapat melaksanakan jasa atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian; dan
 - d. tidak mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga mana pun selain:
 - i. personel, pimpinan dari PARA PIHAK berdasarkan kebutuhan sejauh diperlukan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini;
 - ii. subkontraktor PARA PIHAK yang diizinkan secara tertulis oleh PIHAK KESATU untuk memproses Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - iii. sejauh diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap memperhatikan dan mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dalam hal tersebut, salah satu PIHAK harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya untuk mengungkapkan Data Pribadi (sejauh diizinkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku) segera mungkin setelah mengetahui persyaratan tersebut.

- (7) Menghapus setiap Data Pribadi milik PARA PIHAK termasuk Data Pribadi Subjek Data Pribadi pada akhir hubungan Perjanjian, atau sewaktu-waktu sesuai permintaan salah satu PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) PARA PIHAK harus memastikan bahwa personelnnya yang memproses Data Pribadi memiliki pelatihan dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pemrosesan Data Pribadi dan tetap patuh terhadap kewajiban kerahasiaan.
- (9) PARA PIHAK harus memberlakukan kewajiban kontraktual pada semua pegawai, kontraktor dan penerima selanjutnya terhadap Data, Informasi termasuk Data Pribadi milik PARA PIHAK dengan derajat yang setidaknya sama dengan Perjanjian ini.
- (10) Apabila diminta oleh salah satu PIHAK, PIHAK yang diminta harus memberikan rincian Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi yang diproses olehnya termasuk seluruh permintaan bantuan wajar yang diminta.
- (11) PARA PIHAK harus melaksanakan dan mempertahankan tindakan atau langkah administratif, teknis dan organisasi yang memadai untuk:
 - a. menjaga keamanan Data Pribadi;
 - b. mencegah penghapusan tidak sah atau tidak disengaja, perubahan tidak sah, menyalin, mengakses atau menggunakan, pemalsuan, pencurian, kehilangan atau kesalahan teknis sehubungan dengan Data Pribadi; dan
 - c. memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan serta ketahanan sistem dan layanan pemrosesan.
- (12) Tindakan tersebut pada ayat (11) harus mempertimbangkan:
 - a. tujuan pemrosesan data;
 - b. sifat dan jangkauan pemrosesan;
 - c. penilaian atas kemungkinan risiko kepada Subjek Data Pribadi; dan
 - d. praktik yang baik dan teknologi terkini yang setidaknya ditetapkan dalam Kebijakan Keamanan Informasi Pihak Ketiga.
- (13) PARA PIHAK dapat meminta:
 - a. laporan tertulis terperinci yang menjelaskan langkah-langkah teknis yang digunakan oleh masing-masing PIHAK untuk pemrosesan Data Pribadi; dan

- b. salinan tertulis kebijakan dan prosedur perlindungan data dari masing-masing PIHAK.
- (14) PARA PIHAK harus memastikan bahwa sebelum mengungkapkan Data Pribadi apa pun kepada salah satu PIHAK atau subkontraktor dalam situasi di mana salah satu PIHAK atau subkontraktor akan memproses Data Pribadi tersebut dengan:
- a. mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya; dan
 - b. menandatangani kontrak yang mencakup ketentuan privasi data dan kerahasiaan yang sama dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan salah satu PIHAK atau subkontraktor untuk mematuhi persyaratan yang setara dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, sejauh diizinkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.
- (15) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa personel masing-masing PIHAK dan Subkontraktornya mematuhi semua batasan berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku mengenai transfer Data Pribadi.
- (16) Masing-masing PIHAK dilarang menjual atau membagi, mengumpulkan, menyimpan, menggunakan atau mengungkapkan Data milik PIHAK lainnya untuk promosi kegiatan lainnya tanpa persetujuan tertulis PIHAK lainnya.
- (17) Masing-masing PIHAK dilarang mengambil tindakan apa pun yang akan menyebabkan perpindahan Data milik salah satu PIHAK kepada pihak lain yang memenuhi definisi “berbagi” untuk keperluan iklan atau “menjual” Data Pribadi yang bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan perundangan lainnya tentang Data Pribadi yang berlaku.
- (18) Masing-masing PIHAK dilarang mengombinasikan Data Pribadi milik PIHAK lainnya dengan data lainnya jika dan sejauh hal ini tidak selaras dengan batasan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau peraturan perundangan lainnya tentang Data Pribadi yang berlaku.
- (19) Masing-masing PIHAK akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya segera setelah mengetahui adanya:
- a. kegagalan perlindungan data pribadi;
 - b. potensi pelanggaran dari Perjanjian atau Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi;

- c. pemberitahuan tentang pelanggaran data apa pun kepada institusi terkait berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi; dan/atau
 - d. permintaan yang mengikat secara hukum untuk pengungkapan Data Pribadi oleh institusi terkait.
- (20) Masing-masing PIHAK harus memberikan bantuan kepada PIHAK lainnya untuk:
- a. menyiapkan pemberitahuan tentang kegagalan pelindungan dan/atau pelanggaran Data Pribadi kepada institusi terkait serta Subjek Data yang terdampak;
 - b. melakukan penilaian dampak pelindungan data untuk operasi pemrosesan yang cenderung mengakibatkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan Subjek Data; dan
 - c. persiapan pertemuan konsultasi dengan penilaian dampak pelindungan data yang menunjukkan pemrosesan menghasilkan risiko tinggi bagi Subjek Data.

Pasal 9

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai hak dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini akan disampaikan secara tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU

Sekretariat Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital

Up. : Vinny Damayanthi

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Alamat Surat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat

E-mail : vinn001@komdigi.go.id

PIHAK KEDUA

Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan

Up. : Ananto Wijoyo

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda

Alamat Surat : Jl Gatot Subroto Kav 51,52, Kuningan Timur, Kec Setia Budi
Jakarta Selatan

E-mail : anantowijoyo@kemnaker.go.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung maka masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang disebut keadaan kahar (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* disertai bukti yang layak adanya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban dan keterlambatan memberitahukan terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan *force majeure*.

- (2) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* adalah bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, wabah penyakit dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing- masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing PIHAK menerima 1 (satu) rangkap asli setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



ANWAR SANUSI

PIHAK KESATU,



BONIFASIUS WAHYU PUDJIANTO

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL DENGAN BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 143/BPSDM/HK.04.02/09/2025

NOMOR: 7/110/KS.06/IX/2025

TENTANG

INTEGRASI INFORMASI DAN DATA ELEKTRONIK KETENAGAKERJAAN BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DIGITAL INDONESIA

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
TAHUN 2025 S.D. 2030

No	Ruang Lingkup Nota Kesepahaman	Ruang Lingkup Perjanjian	Peran Para Pihak				Lokasi	Sumber Dana (APBN/ APBD/ Lainnya a)	Waktu						Output	Outcome
			BPSDM Komdigi	Satker terkait	Barembang naker	Satker terkait			20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30		
1	berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi serta pengembangan sistem teknologi informasi bidang ketenagakerjaan	integrasi antara Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Platform Ekosistem SDM Digital dan pemanfaatan informasi dan data elektronik ketenagakerjaan	integrasi data, pemanfaatan informasi, dan pengembangan sistem ketenagakerjaan	1. Pusbang Ekosistem SDM Digital 2. Pusbang Talenta Digital	integrasi data, pemanfaatan informasi, dan pengembangan sistem ket	Pusdatik		v	v	v	v	v	v	v	Terintegrasi nya data ketenagakerj aan dalam sistem informasi/ platform.	Terintegrasi nya data ketenagakerj aan dalam sistem informasi/ platform.

No	Ruang Lingkup Nota Kesepahaman	Ruang Lingkup Perjanjian	Peran Para Pihak				Lokasi	Sumber Dana (APBN/ APBD/ Lainnya a)	Waktu						Output	Outcome
			BPSDM Komdigi	Satker terkait	Bareng naker	Satker terkait			20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30		
		guna optimalisasi penyelenggaraan layanan informasi ketenagakerjaan bidang komunikasi, informasi dan digital;			enagakerja an											
2.	peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi	pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi, informasi, dan digital melalui program pelatihan pemimpin digital, talenta digital, dan literasi digital.	kegiatan pengembangan an kapasitas SDM dan pemberdayaa n SDM bidang komunikasi, informasi, dan digital berupa pelatihan, seminar, workshop	1. Pusbang Literasi Digital 2. Pusbang Talanta Digital	kegiatan pengembangan an kapasitas SDM dan pemberday aan SDM bidang komunikasi , informasi, dan digital berupa pelatihan, seminar, workshop dalam konteks	Pusdatik			v	v	v	v	v	v	peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi	peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi

No	Ruang Lingkup Nota Kesepahaman	Ruang Lingkup Perjanjian	Peran Para Pihak				Lokasi	Sumber Dana (APBN/ APBD/ Lainnya a)	Waktu						Output	Outcome
			BPSDM Komdigi	Satker terkait	Barembang naker	Satker terkait			20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30		
					optimalisas i layanan Barembang Naker dan BPSDM Komdigi											

PIHAK KEDUA,



ANWAR SANUSI

PIHAK KESATU,



BONIFASIUS WAHYU PUDJANTO